



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu*

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL**

**NOMOR : 422.1/3972 -POP/DISDIK/2016**

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "ALJER" di Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 420/01/PAUD/2016, tanggal 08 September 2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                    | : PAUD "ALJER"                                                 |
| Satuan Pendidikan               | : Non Formal                                                   |
| Program                         | : Kelompok Bermain (KB)                                        |
| SK Pendirian                    | : Akta Notaris "SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH"                |
| No. SK Pendirian (Akta Notaris) | : 02                                                           |
| Tanggal SK Pendirian            | : 01 September 2016                                            |
| Kepemilikan                     | : PAUD "ALJER"                                                 |
| Alamat Lembaga                  | : Desa Laehuwa Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara. |

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU  
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara,



**KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd**  
PEMBINA TK I  
NIP. 19600215 198012 1 003